

Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota se Kalimantan Tengah
 2. Kepala Biro Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
 3. Kepala Balai Pengadaan Barang / Jasa Wilayah Kalimantan Tengah, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 4. Para Ketua Asosiasi Badan Usaha Provinsi Kalimantan Tengah
 5. Para Ketua Asosiasi Profesi Provinsi Kalimantan Tengah
- di -
Tempat.

ms PSDJ
Wa S. pidiain.
dura.
K

SURAT EDARAN

No. : 01/SE/LPJKP-15/IX/2019

Perihal : Pelaksanaan Konversi SBU / SKA / SKTK Ke E - Sertifikat

A. Umum

Sehubungan dengan Surat Edaran LPJK Nasional No. 05/SE/LPJK-N/IV/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penerbitan SBU / SKA / SKTK dalam bentuk Elektronik, maka Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Kalimantan Tengah perlu menetapkan Surat Edaran terkait pemberlakuan Surat Edaran tersebut.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud

Surat Edaran LPJK Provinsi Kalimantan Tengah ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan Konversi SBU/SKA/SKTK fisik ke dalam bentuk dokumen elektronik;

Tujuan

Tujuan dari Surat Edaran ini adalah untuk tertib dalam pelayanan penerbitan SBU / SKA / SKTK dalam Bentuk Dokumen Elektronik;

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran LPJK Provinsi Kalimantan Tengah ini yaitu Penggantian **SBU / SKA / SKTK Fisik** menjadi **SBU / SKA / SKTK dalam Bentuk Dokumen Elektronik**.

D. Petunjuk Pelaksanaan

1. Penggantian SBU / SKA / SKTK Fisik ke SBU / SKA / SKTK dalam Bentuk Dokumen Elektronik
2. SBU/SKA/SKTK mulai tanggal 1 April 2019 diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik menggunakan SIKI LPJK Nasional (SIKI).
3. SBU/SKA/SKTK yang telah diterbitkan dalam bentuk fisik (hardcopy) sebelum tanggal 1 April 2019 dapat diganti menjadi SBU/SKA/SKTK dalam bentuk dokumen elektronik (konversi).
4. Proses konversi tidak dikenakan biaya.

5. Tata cara dan persyaratan permohonan konversi sebagaimana dimaksud pada angka 2 sebagai berikut :

- 1) Pemilik SBU mengajukan permohonan dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran pada laman <https://siki.lpjg.net/klaim-sertifikat-lpjg/administrator/register-bu> dan akan mendapatkan balasan notifikasi yang dikirim melalui email.
- 2) Pemilik SBU login pada laman <https://siki.lpjg.net/klaim-sertifikat-lpjg/administrator/login> dengan melengkapi dokumen soft copy :
 - a. NPWP
 - b. Pas Foto PJB (berwarna, latar belakang polos)
 - c. Foto PJB dengan memegang SBU
 - d. Surat Pernyataan PJB/Kebenaran Data Badan Usaha
 - e. SBU
- 3) Pemilik SKA/SKTK mengajukan permohonan dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran pada laman <https://siki.lpjg.net/klaim-sertifikat-lpjg/administrator/register-tk> dan akan mendapatkan balasan notifikasi yang dikirim melalui email.
- 4) Pemilik SKA / SKTK login pada laman <https://siki.lpjg.net/klaim-sertifikat-lpjg/administrator/login> dengan melengkapi dokumen soft copy :
 - a. KTP
 - b. NPWP (khusus untuk pemohon SKA)
 - c. Foto Pemilik SKA/SKTK sedang memegang SKA/SKTK
 - d. Pas Foto Pemilik SKA/SKTK (berwarna, latar belakang polos)
 - e. SKA/SKTK
- 5) Proses konversi dilaksanakan tanpa mengubah data pemilik di SIKI.
- 6) Asosiasi melaksanakan Verifikasi data permohonan konversi anggotanya paling lama 2 hari sejak permohonan diterima.
- 7) LPJK Nasional dan LPJK Provinsi melaksanakan konversi bagi SBU/SKA/SKTK yang telah dilakukan V V A Asosiasi dan mengirimkan username dan password kepada Pemilik SBU/SKA/SKTK
- 8) LPJK Provinsi melaksanakan Verifikasi data konversi bagi SKTK yang bukan anggota Asosiasi dan mengirim username dan password ke Pemilik SKTK.
- 9) Pemilik melakukan login menggunakan username dan password pada laman <https://siki.lpjg.net/siki-asosiasi> (yang telah dikirim oleh LPJK melalui email), selanjutnya Pemilik dapat mengunduh (download) SBU/SKA/SKTK dalam bentuk dokumen elektronik.
- 10) Salinan SBU/SKA/SKTK dalam bentuk dokumen elektronik hasil konversi disampaikan ke LPJK dan/atau Asosiasi melalui SIKI LPJK.

2

E. Keabsahan SBU / SKA / SKTK

1. Keabsahan SBU / SKA / SKTK dalam bentuk dokumen hardcopy
 - 1) Masa berlaku 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dengan ketentuan :
 - a. SBU / SKA / SKTK dalam bentuk **dokumen hardcopy berlaku sampai tanggal 30 September 2019**, selanjutnya **wajib diganti dalam bentuk dokumen elektronik** dengan permohonan konversi.
 - b. Ketentuan registrasi tahunan bagi SBU untuk tahun ke 2 dan ke 3 tetap berlaku.
 - 2) Keabsahan SBU/SKA/SKTK dalam bentuk dokumen hardcopy dilakukan dengan pengecekan tayang data di www.lpjk.net atau klarifikasi ke LPJK penerbit.
 - 3) Hasil pengecekan SBU/SKA/SKTK dengan aplikasi QR Code Scanner Umum akan membuka alamat situs www.lpjk.net dan menampilkan data SBU/SKA/SKTK.
 - 4) Keabsahan surat keterangan registrasi tahun ke 2 / ke 3 bagi SBU yang diunduh dari www.lpjk.net dilakukan dengan pengecekan langsung ke www.lpjk.net atau klarifikasi ke LPJK.
2. Keabsahan SBU/SKA/SKTK dalam bentuk dokumen elektronik:
 - 1) Keabsahan SBU/SKA/SKTK dalam bentuk dokumen elektronik ini hanya dapat dilakukan pengecekan menggunakan aplikasi resmi yang diterbitkan oleh LPJK.
 - 2) Aplikasi resmi untuk pengecekan keabsahan tersebut yaitu LPJK Certificate Scanner yang dapat diunduh dan dilakukan instalasi dari Google Playstore bagi Pemilik Handphone berbasis Android atau dari Apps Store bagi Pemilik Handphone berbasis ios.
 - 3) Hasil pengecekan menggunakan LPJK Certificate Scanner dapat berupa:
 - a. Valid (warna biru); atau
 - b. Revoke/sertifikat telah ditarik (warna merah); atau c. Error.
 - 4) SBU / SKA / SKTK yang sah hasil pengecekan menggunakan LPJK Certificate Scanner adalah tertayang pada LPJK Certificate Scanner dan menunjukan status valid.
 - 5) Keterangan lengkap mengenai sertifikat berbentuk dokumen elektronik dapat dilihat di www.lpjk.net menu SIKI dan Panduan, Sosialisasi Sertifikat Berbentuk Dokumen Elektronik.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 06 September 2019

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


H. AKHMAD SUWANDI, S.T., M.T.
Ketua